

PENGUMUMAN TENDER TERBUKA
Collective No. S25LLJ004A

KONSORSIUM PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK - PLN INDONESIA POWER (PGE-PLN IP) mengundang Konsorsium Penyedia Barang dan Jasa untuk mengikuti pekerjaan sebagai berikut:

PENGADAAN JASA ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING (EPCC)
PLTP ULUBELU BINARY UNIT (30 MW)

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI UMUM

1.	Kualifikasi	Besar
2.	Calon Peserta Pemilihan	Konsorsium
3.	Bidang	Pembangkitan Tenaga Listrik
4.	Sub Bidang	Q.14.03 – Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan termasuk perawatannya
5.	KBLI	35111 - Pembangkitan Tenaga Listrik KBLI lainnya yang sesuai dengan barang dalam tender ini
6.	Kualifikasi CSMS	High
7.	Ringkasan Lingkup Pekerjaan/Spesifikasi Barang	EPCC Binary Geothermal Power Plant Ulubelu (30 MW) ini meliputi pekerjaan "Fluid Collection and ReInjection System" dan "Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi", yang dapat dirinci namun tidak terbatas pada desain dan detailed engineering untuk FCRS, PLTP, peralatan pendukung pembangkit, bangunan-bangunan penunjang, serta jalur Transmisi sepanjang ±150 m dan Gardu Induk, pengadaan seluruh peralatan dan material proyek, konstruksi dan instalasi, kegiatan testing dan komisioning, manajemen proyek, termasuk kegiatan perijinan/sertifikasi yang diperlukan, serta program <i>Community Development (CD)/ Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .

II. PERSYARATAN KUALIFIKASI KHUSUS

- Lead Konsorsium Memiliki Salinan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) / Registrasi Usaha Penunjang (RUP) dari Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Apabila belum memiliki maka dapat digantikan dengan surat pernyataan kesanggupan memperoleh SKT/RUP sebelum penunjukkan pemenang.
- Berpengalaman sebagai kontraktor utama atau anggota konsorsium (dengan lingkup pekerjaan Konstruksi) pemegang kontrak Proyek EPCC PLTP/FCRS, PLTU, PLTG, PLTGU, atau PLTN dengan nilai kontrak minimum USD 20 Juta dalam 15 (lima belas) tahun terakhir yang dibuktikan dengan salinan kontrak yang menunjukkan nilai kontrak dan Final Acceptance Certificate atau sejenisnya.
- Berpengalaman sebagai penyedia teknologi Binary/ ORC untuk Pembangkit Listrik dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - Pernah menjadi penyedia teknologi Binary/ORC untuk Pembangkit Listrik dengan kapasitas minimum 15 (lima belas) MW gross dengan konfigurasi turbin yang menggerakkan 1 (satu) generator, yang dibuktikan dengan dokumen Process Flow Diagram (PFD) dan turbine-generator datasheet, serta Pembangkit Listrik tersebut telah beroperasi secara komersial minimal sejak 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan

surat pernyataan dari pihak operator pembangkit listrik terkait atau dokumen lain yang relevan dan valid.

- ii. Pernah menjadi penyedia teknologi Binary/ ORC untuk Pembangkit Listrik dengan akumulasi kapasitas terpasang dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir dengan total pembangkitan 90 (sembilan puluh) MW yang dibuktikan dengan Final Acceptance Certificate atau sejenisnya. Namun, apabila Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan ini, maka Pemohon wajib menyertakan surat kesanggupan untuk mengimplementasikan Masa Pemeliharaan dalam kontrak EPCC sesuai ketentuan di dalam dokumen Prakualifikasi.
4. Copy Sertifikat CSMS atau SMHSE dengan kategori High Risk yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pertamina

III. KETENTUAN ADMINISTRASI (UNTUK KUALIFIKASI UMUM)

1. Untuk Perusahaan **dengan** Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) Pertamina/termasuk dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT)
 - i. Melakukan Pendaftaran untuk proses pengadaan di web SMART GEP - <https://ptm.id/daftarGEPSMART>
 - ii. Surat Permohonan Pendaftaran;
 - iii. Surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PGE;
2. Untuk Perusahaan **tanpa** Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) Pertamina/ tidak termasuk dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (Non-DPT)
 - i. Melakukan Pendaftaran untuk proses pengadaan di web SMART GEP - <https://ptm.id/daftarGEPSMART>
 - ii. Surat Permohonan Pendaftaran;
 - iii. Informasi Biodata Penyedia, antara lain alamat lengkap dengan kode posnya, telepon, fax dan e-mail, dan lain-lain;
 - iv. Surat Keterangan Domisili dari instansi yang berwenang;
 - v. Pakta Integritas;
 - vi. Surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PGE;
 - vii. Surat Ijin Tempat Usaha/Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - viii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - ix. Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Kehakiman untuk PT, dari Pengadilan Negeri untuk CV dan dari Departemen Koperasi untuk Koperasi;
 - x. Informasi susunan Pengurus dan data Personal Pengurus;
 - xi. Kartu Tanda Pengenal Pengurus;
 - xii. Surat Izin Usaha Jasa Lainnya: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) dalam kegiatan usaha jasa
 - xiii. Daftar pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam 3 tahun terakhir dilengkapi dengan informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu dan nilai pekerjaan serta melampirkan minimal 1 (satu) copy kontrak;
 - xiv. Susunan Kepemilikan Modal
 - xv. Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP);
 - xvi. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
 - xvii. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank;

- xviii. Neraca Perusahaan (dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat ditentukan Golongan Usahanya berdasarkan dokumen Ijin Usaha)
- Bagi Penyedia Barang/Jasa dengan Besar dipersyaratkan menyampaikan Laporan Keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta ada opini auditor dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku atau pendapat wajar dengan pengecualian. Neraca *audited* KAP tahun sebelumnya sudah bisa tersajikan terhitung mulai tanggal 01 April tahun berjalan; dan persyaratan lainnya yang dipersyaratkan di dalam dokumen prakualifikasi

IV. KETENTUAN KONSORSIUM :

Keikutsertaan Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan berbentuk Konsorsium harus disampaikan pada saat penyampaian dokumen penilaian kualifikasi umum dan/atau penilaian kualifikasi khusus.

Syarat Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan berbentuk Konsorsium, antara lain:

1. Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan melakukan pendaftaran sebagai konsorsium melalui SMART GEP.
2. Pemohon merupakan Konsorsium yang beranggotakan entitas yang dapat berbentuk badan hukum swasta (termasuk Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional), Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau perusahaan asing dengan beranggotakan maksimal 3 (tiga) entitas.
3. Konsorsium dapat dibentuk oleh Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan yang mendaftar dengan Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan lainnya baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar;
4. Status Pemimpin Konsorsium maupun Anggota Konsorsium yang mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan dapat merupakan DPT maupun non-DPT;
5. Apabila dalam Konsorsium yang mengikuti Tender Terbuka terdapat Perusahaan Asing, maka Pemimpin Konsorsium (Lead Firm) harus berstatus sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional.
6. Menyampaikan Perjanjian Pendahuluan Konsorsium atau Nota Kesepahaman Konsorsium yang antara lain memuat hal sebagai berikut:
 - i. Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium;
 - ii. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (jointly & severally liabilities);
 - iii. Perusahaan yang menjadi Pemimpin Konsorsium (Lead Firm) tersebut;
 - iv. Struktur dan keanggotaan Konsorsium;
 - v. Komposisi dan persentase kemitraan masing-masing anggota;
 - vi. Uraian lingkup pekerjaan masing-masing pihak; dan
 - vii. Batasan waktu Konsorsium sekurang-kurangnya setahun setelah Kontrak berakhir
7. Ketentuan kelulusan Konsorsium:
 - i. Konsorsium dinyatakan memenuhi persyaratan apabila Pemimpin Konsorsium dan Anggota Konsorsium memenuhi persyaratan kualifikasi umum dan khusus sesuai dengan dokumen prakualifikasi terlampir
 - ii. Dalam hal Konsorsium tersebut telah dinyatakan lulus, maka Konsorsium tersebut tidak diperkenankan menambahkan/merubah/mengganti anggota konsorsium.

V. TEMPAT, WAKTU PENDAFTARAN & PEMASUKAN DOKUMEN

1.	Tempat Pendaftaran & Pemasukkan Dokumen Prakualifikasi	SMART GEP - https://ptm.id/daftarGEPSMART
2.	Periode Pendaftaran	14 Agustus 2026 09:00 WIB – 08 September 2026 pukul 15.00 WIB
3.	Dokumen Prakualifikasi	mengacu pada dokumen prakualifikasi terlampir
4.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	20 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB (akan dimumkan lebih lanjut melalui SmartGEP)
5.	Periode Pemasukkan Dokumen Prakualifikasi	14 Agustus 2026 09:00 WIB – 08 September 2026 pukul 15.00 WIB

VI. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran melalui selain melalui SMART GEP tidak dilayani.
2. Peserta yang telah dinyatakan LULUS pendaftaran dan memenuhi persyaratan prakualifikasi akan diundang untuk proses selanjutnya.
3. Pertanyaan yang berhubungan dengan proses pendaftaran tender ini dapat disampaikan melalui Discussion Forum SMART GEP setelah pendaftaran.
4. PGE berhak menolak pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi waktu yang telah ditentukan.
5. Proses Pengadaan ini berpedoman kepada Pedoman PT PGE No. A-008/PGE800/2024-S9 tanggal 01 November 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian diumumkan untuk dapat diketahui bersama, terima kasih.

Jakarta, 13 Agustus 2025
PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk
Ketua Tim Tender

Bosmen Rianto